




Dokumen  
**STANDAR**  
**KEPEMIMPINAN**  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

**SISTEM**  
**PENJAMINAN**  
**MUTU**

INSTITUT TEKNOLOGI  
NASIONAL BANDUNG

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL</b> SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode: ITENAS/S_TPG/02
		Revisi ke: 1
	<b>STANDAR KEPEMIMPINAN</b>	Tanggal : 10 – 08 – 2020

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumus	Tim Adhock	Ketua		10 Agustus 2020
2. Pemeriksa	Abinhot Sihotang, S.T., M.T.	WRKU		
3. Penetapan	Prof. Meilinda Nurbanasari, Ir., MT., Ph.D.	Rektor		
4. Pengendalian	Ni Made Rai Ratih C. P., MSi.	Kepala SPM		

## **VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN, DAN NILAI-NILAI ITENAS**

---

### **VISI ITENAS**

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

### **MISI ITENAS**

1. membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas;
2. menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi;
3. menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
4. mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

### **TUJUAN PENDIDIKAN ITENAS**

1. mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;
4. mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya;
5. mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

## **NILAI-NILAI ITENAS**

1. Integritas : mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, budi luhur, dan loyalitas dalam menegakkan kebaikan dan kebenaran.
2. Kualitas : selalu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan.
3. Inovasi : selalu berupaya untuk menghasilkan dan mengimplementasikan hal-hal baru, yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu kehidupan.
4. Disiplin : menaati nilai-nilai, norma, dan aturan yang berlaku.
5. Adil : menunjukkan kemampuan untuk mengambil keputusan secara bijaksana.
6. Manfaat : selalu memberikan nilai tambah seluas-luasnya bagi masyarakat dan lingkungan.
7. Keterbukaan : menunjukkan kesediaan untuk menerima dan menyampaikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Peduli : menunjukkan kepekaan terhadap kondisi lingkungan dan memiliki kesadaran siap membantu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.
9. Kerja sama : menunjukkan kemampuan melakukan aktivitas secara bersama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan Bersama.

## **RASIONAL**

---

Di dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan. Penekan kepemimpinan bertumpu pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi.

Mengacu kepada Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan

melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi dan juga untuk memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis Itenas, maka perlu disusun standar kepemimpinan.

## DEFINISI ISTILAH

---

Istilah yang ada dalam Standar Kepemimpinan adalah:

Kepemimpinan publik	:	Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.
Kepemimpinan organisasi	:	adalah kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi
Kepemimpinan operasional	:	adalah kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi.
Etika	:	adalah konsep, aturan, dan kaidah ataupun tata cara yang dijadikan pedoman perbuatan dan perilaku manusia, tentang baik dan buruk.
Kredibel	:	adalah sifat atau kondisi yang dapat dipercaya.
Realistik	:	adalah sifat atau kondisi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

## INDIKATOR UTAMA

---

Kode	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
1	Rektor memastikan ketersediaan dokumen prasyarat menjadi pejabat struktural di lingkungan Itenas	Ketersediaan dokumen prasyarat menjadi pejabat struktural
2	Setiap ketua prograum studi harus memiliki memiliki karakteristik yang kuat dalam kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai kinerja struktural ketua program studi &gt; 3.</li> <li>2. Jumlah kegiatan dalam institusi yang diikuti ketua program studi (minimal 2 kegiatan).</li> <li>3. Jumlah kegiatan di luar institusi yang diikuti ketua program studi/dosen (minimal 2 kegiatan).</li> </ol>

## **STRATEGI**

---

Strategi yang dilakukan untuk mencapai Standar Kepemimpinan terdiri atas:

1. Rektor bersama para wakil rektor menyusun dokumen prasyarat menjadi pejabat struktural
2. Proses pemilihan pimpinan Institut, Fakultas, Biro, UPT dan Program Studi dipastikan melalui tahapan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang memenuhi standar karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Itenas dalam melaksanakan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
4. Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya harus mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
5. Dokumen laporan disimpan oleh Satuan Penjaminan Mutu.

## **PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**

---

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab dalam Standar Kepemimpinan Itenas adalah:

1. Rektor;
2. Dekan;
3. Ketua Program Studi;
4. Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT);
5. Ketua Biro;
6. Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM).

## **REFERENSI**

---

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.